



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tidak bekerja, warganegara Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Fajar Abadi, warganegara Indonesia, tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan lahir 14-09-2015, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan/Hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 20 September 2018 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



Bawa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2018.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2018 Terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa, Pemanding dan Terbanding masing-masing tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 493/Pdt.G/2018/PA-Lpk. tanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan Nomor 107/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding tertanggal 20 September 2018 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah di tujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara a quo, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa khusus yang berkaitan dengan gugatan cerai, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan keadilan, meskipun demikian, Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara dalam persidangan khususnya berdasarkan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding maupun para saksi Tergugat/Pemanding, telah ditemukan beberapa fakta hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Antara Pemanding dan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, mediator, maupun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo pada tingkat pertama, namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. Komunikasi antara Pemanding dengan Terbanding selama proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama tidak berjalan dengan lancar, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak berjalan dengan baik, bahkan sudah satu tahun terakhir antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 beserta lampirannya, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khususnya Rumusan Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat/Terbanding khususnya angka 5 sampai dengan angka 9 harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tuntutan Penggugat/Terbanding untuk dicerai dengan Tergugat/Pemanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan substansi amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam aquo sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Pengugat/Terbanding juga mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak yang dikumulasikan dengan gugatan cerai. dalam gugatan tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan tuntutan agar Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap anak hasil perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding yang bernama Angel Septiany Sanjaya, perempuan , lahir tanggal 14 September 2015 saat ini berusia 2 tahun 10 bulan (belum mumaiyyiz).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat/Terbanding tentang peliharaan anak (*hadhonah*), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang pertama dan utama harus dilihat dan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari segi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, bukan atas keinginan pihak orang tua (Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pemanding).

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang dipikul dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk menjaga, memelihara membimbing dan mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan fakta hukum bahwa anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK (perempuan, lahir tanggal 14 September 2018) saat ini masih berusia 2 tahun 10 bulan, yang berarti anak tersebut masih belum mumayyiz (dibawah umuh 12 tahun).

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum mumayyiz hak hadhanah diberikan kepada ibu kandungnya (Penggugat/Terbanding), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hadits Rasulullah s.a.w. yang berbunyi :

.....تتكحي لم ما به أحق أنت وسلم عليه الله صلى الله رسول لها فقال

Artinya : .....maka Rasulullah s.a.w. berkata kepada perempuan tersebut (orang yang mengadu kepada beliau) : “Engkau lebih berhak terhadap dia (anak yang belum mumayyiz) selama engkau belum menikah”. H.R. Abu Daud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan menetapkan Penggugat/ Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK tersebut telah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri ditingkat banding. namun demikian, Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menambahkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang pembatasan masa pemeliharaan (hadhanah) yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya adalah selama anak tersebut belum mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun), selanjutnya berdasarkan pasal yang sama huruf b disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. dengan demikian hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) yang diberikan kepada Penggugat/ Terbanding selaku ibu kandungnya berlaku sampai anak tersebut berusia 12 tahun, setelah itu hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) diserahkan kepada anak itu sendiri untuk menentukan pilihannya apakah hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) akan tetap diberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, atau hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) tersebut akan diberikan kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang hak akses bagi anak untuk bertemu langsung dengan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan antara anak dengan salah satu orang tuanya karena alasan yang sah (karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (2) anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (3) anak tetap berhak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap berhak memperoleh hak anak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka :

1. Anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang bernama ANAK meskipun telah ditetapkan oleh pengadilan berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat/Terbanding hingga anak berusia 12 tahun, namun bagi anak tersebut tetap harus diberi hak untuk :
  - Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya.
  - Mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun dari Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya.
  - Memperoleh pembiayaan hidup dan hak-hak anak lainnya dari Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya.
2. Selama anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat/ Terbanding sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak ((hadhanah) tidak memberikan akses Kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat/ Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pemodoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama, angka 4).

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang isinya adalah berupa jawaban atau tanggapan terhadap gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/Terbanding, yang seharusnya jawaban tersebut disampaikan Tergugat/Pembanding dalam tahap jawab menjawab pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding Tergugat/Pembanding tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapya sebagaimana termuat dalam amar putusan banding ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini.

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 28 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjahh 1439 Hijriyah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (perempuan, lahir 14 September 2015) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan/hadhanah Penggugat hingga anak tersebut berusia 12 tahun (mencapai usia mumayyiz);
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 diatas kepada Penggugat;
  5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul bersama anaknya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas, dalam waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima pulu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mansur Muda Nasution., S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sagiran S.Ag.** , sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

DTO

**Drs. Ahsin Abdul Hamid,S.H**

Hakim Anggota

DTO

**Drs.H. Mansur Muda Nasution S.H. M.H.**

Hakim Anggota

DTO

**Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

DTO

**Sagiran S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)